

**KEEFEKTIFAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :
Angelina Desideria Napitupulu
07011281621068

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEEFEKTIFAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**ANGELINA DESIDERIA NAPITUPULU
07011281621068**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2020

Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 26 November 2020.

Indralaya, 26 November 2020

Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kriagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Negara maju dan sejahtera, salah satunya dilihat dari kemampuan negara mengelola pajak.”

(Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tuaku,
Ayahku P. Napitupulu dan Ibuku
J. Siburian.
2. Kepada Abangku dan Kedua Adikku.
3. Kepada Sahabat-Sahabatku.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”** tepat pada waktunya.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, memberikan semangat dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.

9. Seluruh pegawai dan staf di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan arahan dan memudahkan penulis dalam proses pengambilan data.

Skripsi ini disusun dan dibuat agar pembaca dapat mengetahui mengenai “Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi tercapainya proposal yang baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Indralaya, 2021



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan menggunakan konsep teori 7S McKinsey. Berdasarkan teori tersebut, untuk menggambarkan keefektifan suatu organisasi terdiri dari strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, kemampuan, staf dan nilai bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian ini dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tersebut sudah baik, namun masih terdapat kendala yang ditemukan, terutama pada rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir, kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah, sarana dan prasarana belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi secara optimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus untuk pegawai yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja, agar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan jauh lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

Kata Kunci : Keefektifan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.SI
NIP. 19651117 199003 1004

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2001

Indralaya, September 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

ABSTRACT

This research aims to find out the effectiveness of the collection of Land and Building Tax in Ogan Ilir Regency at 2018 with using 7S McKinsey's theory. Based on McKinsey's theory, for describe the effectiveness in organization consist of strategy, struture, system, style, skills, staff, and shared values. The method used in this research is qualitative descriptive method. Based on the analysis of data of this research, in the process of collecting Land and Building Tax which is implemented by the Regional Incomes Agencies of Ogan Ilir Regency is already good, however there are still some obstacles found, especially on the low understanding and awareness of public over the importances of paying Land and Building Tax in use to increase the locally generated revenue (PAD) in Ogan Ilir Regency, the insufficient numbers of apparatus resources which is skilled and professional in managing the potential local taxes, facility and infrastructure not yet adequate in supporting job and function optimaly. The existence of this research expected to give donation of idea for the Regional Income Agencies (BAPENDA) Ogan Ilir Regency, especially for the staff that have an interest in means of increasing the performance, so that the contribution of Land and Bulding Tax acquisition towards locally generated revenue (PAD) increased and much bigger compared by the other local taxes.

Keywords: *The effectiveness of collection of land and buliding tax.*

Pembimbing I




Dr. Ardiyan Saptawan, M.SI
NIP. 19651117 199003 1004

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2001

Indralaya, September 2020
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Efektivitas	8
2. Pajak Bumi dan Bangunan	15
3. Konsep Pemungutan.....	17
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23

B. Definisi Konsep	23
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Informan Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Teknik Keabsahan Data.....	30
I. Sistematika Penulisan	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum	34
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir	34
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir.....	35
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	37
B. Analisis Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir	41
1. <i>Strategy (Strategi)</i>	41
2. Struktur (<i>Structure</i>)	47
3. Sistem (<i>System</i>)	54
4. Gaya Kepemimpinan (<i>Style</i>).....	61
5. Staf (<i>Staff</i>)	62
6. Kemampuan (<i>Skills</i>)	64
7. Nilai Kebersamaan (<i>Shared Value</i>)	70
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

1. Pokok Ketetapan PBB dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2018	4
2. Operasional Konsep	14
3. Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
4. Dimensi Operasional	26
5. Jumlah Pegawai Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir dan Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani Tahun 2018.....	49
6. Jumlah Inventaris di Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	58
7. Jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) di Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Latar Belakang Pendidikan.....	65
8. Jumlah Tenaga Honorer di Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Latar Belakang Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	66

DAFTAR GAMBAR

1.	Rumus Efektivitas menurut Halim	9
2.	Diagram 7S McKinsey	12
3.	Kerangka Pemikiran	19
4.	Halaman Depan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	35
5.	Kegiatan Sosialisasi dari Bapenda OI ke Salah Satu Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.....	44
6.	Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 93/KET/BAPENDA/2019 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek PBB dan BPHTB.....	46
7.	Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	48
8.	Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.....	52
9.	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
10.	Sistem Aplikasi Berbasis Web Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir.....	60
11.	Daftar Riwayat Pelatihan dan Pendidikan (Diklat)/Sosialisasi/Workshop.....	69
12.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	71

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
DHKP	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
DIKLAT	: Pendidikan dan Latihan
KABID	: Kepala Bidang.
KASUBBID	: Kepala Subbidang
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
OI	: Ogan Ilir
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Peran pemerintah sangat diperlukan guna mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara Republik Indonesia mengikuti asas desentralisasi atau dalam artian pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Daerah berwewenang untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya dan bertanggungjawab untuk melestarikan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah berwewenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, yang akan digunakan sebagai pемbiayaan pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Tersedianya dana keuangan daerah yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah.

Dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efektif agar hasil yang diperoleh maksimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil atau tercapainya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) adalah “Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif.” Tingkat efektivitas penerimaan pajak dinilai berdasarkan hasil yang telah dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan. Kinerja dalam aparatur penegak pajak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak juga mempengaruhi tingkat efektivitas.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi milik Pemerintah Daerah yang meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri adalah meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi baik daratan maupun perairan pedalaman, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian bangunan adalah kontruksi teknik yang ada pada tanah atau perairan secara tetap. Di samping itu yang disebut dengan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang mempunyai suatu hak atau mempunyai manfaat atas bumi dan bangunan serta memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan dengan kewajiban pembayaran pajak hanya 1 (satu) kali setahun.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah, sehingga perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan diharapkan memiliki kemampuan nyata yang dalam pengertian mampu untuk memperdaya penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu dan bertanggungjawab.

Kabupaten Ogan Ilir selaku daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunannya dengan menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi pembiayaan maupun satuan pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam

penerimaan pajak daerah khususnya menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam menyusun pokok ketetapan PBB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku juga mempertimbangkan potensi di tiap-tiap daerah yang disesuaikan dengan kebijakan daerah serta peraturan daerah agar target penerimaannya dapat tercapai. Akan tetapi, tiap tahunnya penerimaan PBB tersebut tidak dapat diprediksi dengan pasti. Berikut data empiris tentang Pokok Ketetapan PBB dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2018.

Tabel 1.
Pokok Ketetapan PBB dan Realisasi Penerimaan PBB
di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2018

TAHUN	POKOK KETETAPAN		REALISASI PBB		PRESENTASE (%)
	SPPT	JML (Rp)	SPPT	JML (Rp)	
2017	91.778	5.325.706.091	21.288	1.704.153.062	32,99%
2018	61.401	8.591.815.538	13.083	1.957.113.926	22,78%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Ogan Ilir

Berdasarkan tabel di atas kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang ditetapkan pada Pokok Ketetapan PBB dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir tidak terpenuhi karena sangat minimnya realisasi PBB pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.704.153.062,- dengan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sebesar Rp5.325.706.091,- atau jika dipresentasekan sebesar 32,99%, bahkan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 22,78% di mana realisasi PBB di tahun tersebut sebesar Rp1.957.113.926,- dengan pokok ketetapan Rp8.591.815.538,- di tahun 2018. Jumlah capaian tersebut sangat jauh dari target yang telah ditentukan. Pajak

ini memiliki obyek pajak yaitu bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya sehingga pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah. Hanya saja belum dikelola dengan baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, prosedur pemungutan, serta sistem pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri sehingga pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana terlihat masih memiliki kekurangan yang ada di dalamnya terutama pada rminimnya partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di Kabupaten Ogan Ilir belum ada perda khusus yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi Kabupaten Ogan Ilir memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu ditangani dan dikelola lebih intensif dikarenakan memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan. Peran para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan karena para petugas merupakan para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perlunya aparatur yang berkualitas untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak baik mengenai wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu

sendiri mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Maka dari itu, dalam pemungutan pajak harus sesuai sistem dan prosedur pemungutan pajak yang benar agar dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dimaksudkan agar pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimaksimalkan, sehingga pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diteliti lanjut tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terkait, adalah sebagai berikut :

“Mengapa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir tidak efektif?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai keefektifan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus untuk pegawai yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja, agar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan jauh lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erly, Suandy. 2005. Hukum Pajak, Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Gibson, J.L, Nancevich, J.M. dan Ponelly, J. Jr. 1984. Organisasi dan Manajemen: Perilaku Struktur dan Proses, Edisi Keempat. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lubis, S. M.Hari dan Huseini, Martani. 1987. Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro. Jakarta : Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuanga Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Peters, T. J. dan Waterman, RH. 1982. *In Search of Excellence : Lessons from America's Best Run Companies*. New York: Warner Books.
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Waluyo dan Wirawan, B. ILyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah

Oentung Purnomo. 2012. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman. *Tugas Akhir*. Akuntansi DIII FE UNY.

Desi Ariani. 2017. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun 2015. Skripsi. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dipa Samudra. 2012. Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Putri, Ade Rahma. 2019. Efektivitas Intensifikasi Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Lampung.